



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 1232 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
KRAYAN TENGAH KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Krayan Tengah Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KRAYAN TENGAH KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten

Nunukan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 30 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



EKO TEGUH SANTOSO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1232 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
KRAYAN TENGAH KABUPATEN NUNUKAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KRAYAN TENGAH KABUPATEN
NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	ASMIDA	PEREMPUAN	KRAYAN TENGAH	BINUANG	SEKRETARIS PPS
2.	MAYSRILINA	PEREMPUAN	KRAYAN TENGAH	BINUANG	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
3.	NIYEN SUSANTI, S.Sos	PEREMPUAN	KRAYAN TENGAH	BINUANG	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
4.	YOHANIS	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH	LONG KELUPAN	SEKRETARIS PPS
5.	HENNI	PEREMPUAN	KRAYAN TENGAH	LONG KELUPAN	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
6.	MAIKEL	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH	LONG KELUPAN	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS

7.	KRISTIAN YUSUP. A. Md.T	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH	BALIKU	SEKRETARIS PPS
8.	IRANES	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH	BALIKU	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
9.	SUMARLINA. S. Pd	PEREMPUAN	KRAYAN TENGAH	BALIKU	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
10.	FRISTEN	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH	LONG RUNGAN	SEKRETARIS PPS
11.	MEXKEL JEKSEN	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH	LONG RUNGAN	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
12.	WASTI ROSNAWATI	PEREMPUAN	KRAYAN TENGAH	LONG RUNGAN	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
13.	SAPJUANDI, S. Pd	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH	LONG RIAN	SEKRETARIS PPS
14.	SIMSON	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH	LONG RIAN	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
15.	YAHUDA SEMUEL	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH	LONG RIAN	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
16.	FRINGKY, S. IP	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH	PA'YALAU	SEKRETARIS PPS
17.	ROBERT	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH	PA'YALAU	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
18.	JARSOHARSONO	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH	PA'YALAU	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
19.	MATIUS	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH	TANG PAYE	SEKRETARIS PPS
20.	MORDER	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH	TANG PAYE	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
21.	HENDRI	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH	TANG PAYE	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
22.	ANDI ANDRIAN, SE	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH	PAMILAU	SEKRETARIS PPS

23.	ZAKARIA	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH	PAMILAU	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
24.	SISWANTI	PEREMPUAN	KRAYAN TENGAH	PAMILAU	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
25.	SAYAU MARLENTON	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH	LONG MUTAN	SEKRETARIS PPS
26.	ALEX	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH	LONG MUTAN	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
27.	JONKEFLI	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH	LONG MUTAN	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
28.	RAVI VITRI YUNITASARI	PEREMPUAN	KRAYAN TENGAH	TANG BADUI	SEKRETARIS PPS
29.	MAISRIFANI	PEREMPUAN	KRAYAN TENGAH	TANG BADUI	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
30.	RICIN DAYANI	PEREMPUAN	KRAYAN TENGAH	TANG BADUI	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
31.	ELSA PANJARINI	PEREMPUAN	KRAYAN TENGAH	LONG PADI	SEKRETARIS PPS
32.	HERMAN	LAKI-LAKI	KRAYAN TENGAH	LONG PADI	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
33.	NOFTIRIANA	PEREMPUAN	KRAYAN TENGAH	LONG PADI	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS

Nunukan, 30 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia


EKO TEGUH SANTOSO